

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Pemikiran**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Jadi, bisa diketahui secara jelas, wakaf merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dilakukan pengembangan. Harta benda yang diwakafkan, nilai dari wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan mafaat dari hari ke hari. Ditinjau dari segi syari'ah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kepengertian wakafkal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan agama. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Wakaf masih dikonotasikan dengan wakaf tanah yang bertujuan untuk pendirian sekolah atau pesantren para asnaf. Sementara itu pemerintah juga masih dianggap belum serius memprioritaskan potensi wakaf uang dalam memobilisasi dana untuk menunjang pembangunan rakyat. Hal ini terlihat dari rendahnya perolehan wakaf baik dari para nazhir maupun korporat termasuk dari lembaga keuangan dan masyarakat.

Banyaknya harta wakaf yang belum dikelola secara optimal saat ini, kebanyakan harta wakaf masih dikelola secara tradisional sehingga peluang untuk memproduksi harta wakaf sangat besar.

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf uang merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tentunya tidak terlepas dari pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah adalah salah satu LKS yang dapat melakukan penerimaan wakaf uang serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nazhir. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, antara lain luasnya jaringan kantor berserta jaringan ATM-nya, SDM yang handal serta terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan, telah menjadikan perbankan syariah memiliki potensi yang luar biasa untuk ikut serta mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf. Tidaklah berlebihan apabila harapan umat saat ini digantungkan kepada pundak perbankan syariah terkait pelaksanaan wakaf uang. Peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan wakaf uang menjadi dipertaruhkan demi kelangsungan wakaf uang itu sendiri, maupun untuk optimalisasi kesejahteraan umat.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulis melakukan penelitian di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi wakaf uang dengan fatwa DSN MUI,
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi wakaf uang.

### **1.3 Target**

1. Mampu menjelaskan kesesuaian antara implementasi wakaf uang dan Fatwa DSN,
2. Mampu menjelaskan kendala dalam implementasi wakaf uang.

### **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang penulis di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia adalah sebagai marketing yang bertugas memberikan edukasi mengenal wakaf kepada masyarakat sekitar dan memberikan penjelasan mengenai program-program yang tersedia, khususnya program *tabarru wakaf* yang ada di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

### **1.5 Lokasi**

Lokasi magang berada di Jl. Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. Jarak lokasi magang dari Universitas Islam Indonesia sekitar 17km.

## 1.6 Jadwal

Jadwal pelaksanaan magang akan dimulai tanggal 4 Maret 2019 sampai tanggal 4 April 2019. Magang dilaksanakan selama 1 bulan, dengan jam magang disesuaikan dengan kebijakan dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Adapun kegiatan magang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jadwal Magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia**

No	Kegiatan	Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal																
2	Bimbingan Dosen																
3	Magang di Bank Syariah Mandiri																
4	Pembuatan Laporan Magang																

Sumber: Data diolah, 2019

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan setelah surat pengantar magang diterima oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Kegiatan magang dilaksanakan

pada tanggal 4 Maret 2019. Bimbingan laporan magang pun dimulai pada minggu ke-3 bulan Maret.

### **1.7 Sistematika Penulisan Laporan**

Agar penelitian dapat dipahami secara baik dan utuh, maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, tujuan magang, target magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan tugas akhir pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini diuraikan mengenai penjelasan teori-teori yang relevan dengan tugas akhir ini. Terdiri dari teori pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, jenis harta benda wakaf, peruntukan wakaf, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi jiwa syariah, pengertian implementasi wakaf, dan kendala dalam implementasi wakaf.

**BAB III** Bab ini diuraikan mengenai data umum dan data khusus. Data umum berisi tentang profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, visi dan misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Data khusus berisi tentang data yang

mendeskripsikan hasil dari temuan yang didapat dari lapangan sesuai dengan topic yang dibahas.

**BAB IV** Dalam bab ini memuat kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.